



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca; ...

- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.810.704.635.828,00	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 2.741.996.854.461,00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. (68.707.781.367,00)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 360.871.944.251,00	
- Pengeluaran	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Neto		Rp. 353.371.944.251,00

- (2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 22.890.923.606,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.787.813.712.222,00	
2) Realisasi pendapatan	<u>Rp. 2.810.704.635.828,00</u>	
Selisih lebih		Rp. 22.890.923.606,00

- b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (399.188.802.012,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp. 3.141.185.656.473,00	
2) Realisasi belanja dan Transfer	<u>Rp. 2.741.996.854.461,00</u>	
Selisih kurang		Rp. (399.188.802.012,00)

- c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (422.079.725.618,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran defisit setelah perubahan	Rp. (353.371.944.251,00)	
2) Realisasi surplus	<u>Rp. 68.707.781.367,00</u>	
Selisih kurang		Rp. (422.079.725.618,00)

- d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 360.871.944.251,00	
2) Realisasi penerimaan pembiayaan	<u>Rp. 360.871.944.251,00</u>	
Selisih		<u>Rp. 0,00</u>

- e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran ...

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
2) Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp.	<u>7.500.000.000,00</u>
	Selisih Rp.	0,00
f. Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1) Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	353.371.944.251,00
2) Realisasi pembiayaan neto	Rp.	<u>353.371.944.251,00</u>
	Selisih Rp.	0,00
g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :		
1) Surplus Pendapatan-Belanja	Rp	68.707.781.367,00
2) Pembiayaan Neto	Rp	<u>353.371.944.251,00</u>
	Jumlah Rp	422.079.725.618,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp.	360.871.944.251,00
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>360.871.944.251,00</u>
Sub Jumlah	Rp.	0,00
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	<u>422.079.725.618,00</u>
Sub Jumlah	Rp.	422.079.725.618,00
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun		
Sebelumnya	Rp.	0,00
Lain-Lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp.	422.079.725.618,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.846.741.454.297,54
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	30.453.129.786,56
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	3.816.288.324.510,98

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp	2.899.267.276.568,91
b. Jumlah Beban Operasional - LO	Rp	2.697.372.538.287,51
c. Kegiatan Non Operasional	Rp.	9.972.808.268,15
d. Jumlah Pos Luar Biasa – LO	Rp.	43.211.800,00
e. Surplus/Defisit - LO	Rp	191.878.718.213,25

Pasal 6...

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 532.455.175.592,00
b. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (471.247.394.225,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
e. Kenaikan/penurunan Kas	Rp. 61.207.781.367,00
f. Saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 360.871.944.251,00
g. Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 422.079.725.618,00
h. Saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
i. Saldo kas per 31 Desember tahun 2017	Rp. 422.079.725.618,00

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.695.843.189.127,31
b. Surplus/Defisit - LO	Rp. 191.878.718.213,25
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp. (71.433.582.829,58)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.816.288.324.510,98

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran ...

- 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 September 2018
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

Tb. ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
(3,33/2018)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**